



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NANANG ALIAS NANANG BIN AHMAD YANI;**
2. Tempat lahir : Nanga Suruk;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/10 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Makmur RT/RW 001/001 Desa Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nanang alias Nanang bin Ahmad Yani ditangkap pada tanggal 3 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/32/IX/2022/Res Narkoba yang terhitung sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan 6 September 2022, selanjutnya dilakukan perpanjangan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Jang Kap/32.a/IX/Sat Narkoba, terhitung sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nanang alias Nanang bin Ahmad Yani didampingi Penasihat Hukum, Fian Wely, S.H., yang beralamat di Jalan Diponegoro, Gg. Wala, Nomor 04 B, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 73/Pen.Pid/2022/PN Pts tanggal 7 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nanang alias Nanang bin Ahmad Yani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Nanang alias Nanang bin Ahmad Yani oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket klip narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan kemudian disisihkan sebanyak 0,15 (nol koma lima belas) gram untuk diuji ke BPOM Pontianak sehingga sisa berat barang bukti yang menjadi barang bukti di persidangan seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo type A16 warna hitam;
- 1 (satu) lembar *aluminium foil*;
- 1 (satu) buah plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR berwarna hitam biru tanpa nomor polisi.

Dikembalikan kepada Saksi A. M. Ramadani.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan atau menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, yakni Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dan untuk lama pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atau menjatuhkan putusan agar Terdakwa dapat menjalani pengobatan atau rehabilitasi. Selain itu, Penasihat Hukum menilai dalam penindakan/penegakan hukum dalam perkara Terdakwa telah terjadi diskriminatif dan ketidakadilan dimana teman Terdakwa (Saksi A. M. Ramadani) yang ikut membeli dan sempat menggunakan narkotika tersebut hanya dijadikan saksi saja dalam perkara ini, sementara Saksi A. M. Ramadhani tersebut bukan seorang informan, bukan seorang *justice collaborator*, dan telah melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa, kemudian motor yang dipergunakan atau menjadi sarana kejahatan dalam perkara ini dituntut agar dikembalikan kepada Saksi A. M. Ramadani, padahal sejak awal Saksi A. M. Ramadani sudah mengetahui kalau kepergian atau keberangkatan Terdakwa dan Saksi A. M. Ramadani ke Buntut Hilir adalah untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada saudara Aat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-26/O.1.16/Enz.2/11/2022 tanggal 7 Desember 2022 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Nanang alias Nanang bin Ahmad Yani yang selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Selatan simpang empat Nanga Boyang Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Saksi Thoni, Saksi Teguh bersama anggota Sat Res Narkoba mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga membawa narkotika jenis shabu dari Kec. Bunut Hilir menuju Kec. Bunut Hulu, setelah dilakukan penyelidikan sekira pukul 17.00 WIB Saksi Thoni, Saksi Teguh beserta tim sampai ke Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu, tidak lama kemudian Saksi Thoni dan Saksi Teguh mencurigai sebuah Motor Yamaha WR berwarna hitam biru yang berhenti di pinggir jalan tepatnya di Simpang Empat Nanga Boyan, kemudian Saksi Teguh dan tim mendatangi Terdakwa dan Saksi Ramadani yang sedang menelepon, lalu ditanya oleh Saksi Teguh, “Dari mana kalian dan mau ke mana” dijawab oleh Terdakwa, “Dari Bunut Hilir mau pulang bang” lalu Saksi Teguh bertanya kembali “Kau tunggu dulu di sini” sambil mencabut kunci motor Terdakwa, kemudian Saksi Teguh menelepon Saksi Thoni mengatakan “Bang, segera merapat ke Simpang Empat Nanga Boyan”, kemudian Saksi Thoni Saksi Teguh dan tim melakukan penggeledahan dan ditemukanlah 2 (dua) paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Midi dan Saksi Bambang, kemudian Saksi Teguh bersama Saksi Thoni beserta tim mengamankan Terdakwa dan Saksi Ramadani beserta barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan cara bermula pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Ramadani mengatakan, “Ada motor *ndak*, Dan?” Saksi

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadani menjawab, “Ada, mau *ngapa?*” Terdakwa mengatakan “Ikut aku ke Bunut *boh* (yok) ke tempat sdr. Aat (DPO)” Saksi Ramadani menjawab, “*Ngambil* bahan *kah?*” dan dijawab oleh Terdakwa “*Aok* (iya)”, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi Ramadani bersama Terdakwa sampai di Kec. Bunut Hilir, lalu Terdakwa menelepon sdr. Bobi (DPO) untuk meminta uang yang akan dititipkan kepada Terdakwa, namun sdr. Bobi (DPO) langsung mentransfer uang kepada sdr. Aat (DPO) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah ditunjukkan bukti pengiriman uang kepada Terdakwa, Saksi Ramadani bersama Terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. Aat (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu yang akan dibeli oleh Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian dari Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang sdr. Bobi (DPO) tersebut. Setelah Saksi Ramadani bersama Terdakwa sampai ke rumah sdr. Aat (DPO), Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu sdr. Aat (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Saksi Ramadani bersama Terdakwa pulang dari rumah sdr. Aat (DPO) menuju ke Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu dan pada saat di jalan saksi Ramadani bersama Terdakwa berhenti di sebuah Pondok Somel, kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kemudian terhadap 1 (satu) paket tersebut dipergunakan Terdakwa bersama Saksi Ramadani dan terhadap 1 (satu) paket yang lain akan diberikan kepada sdr. Bobi (DPO). Setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, Saksi Ramadani dan Terdakwa melanjutkan perjalanan sekira pukul 17.45 WIB, Saksi Ramadani bersama Terdakwa sampai di Jalan Lintas Selatan Simpang Empat Nanga Boyan Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu, lalu Terdakwa menelepon sdr. Bobi (DPO) mengatakan, “Dimana *nuan* (kamu)?” sdr. Bobi (DPO) mengatakan, “Lagi di Kafe *lcuilot*”, tidak lama kemudian datang Saksi Teguh dan Saksi Thoni bersama Anggota Sat Narkoba yang kemudian mengamankan Terdakwa bersama Saksi Ramadani beserta barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis shabu seberat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang diamankan dari Terdakwa, kemudian disisihkan seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawasan dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0730.K, tanggal 8 September 2022 dengan hasil pengujian yakni positif mengandung

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa dalam menjual atau membeli atau menerima narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Nanang alias Nanang bin Ahmad Yani yang selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Selatan simpang empat Nanga Boyang Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Saksi Thoni, Saksi Teguh bersama anggota Sat Res Narkoba mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga membawa narkotika jenis shabu dari Kec. Bunut Hilir menuju Kec. Bunut Hulu, setelah dilakukan penyelidikan sekira pukul 17.00 WIB Saksi Thoni, Saksi Teguh beserta tim sampai ke Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu, tidak lama kemudian Saksi Thoni dan Saksi Teguh mencurigai sebuah Motor Yamaha WR berwarna hitam biru yang berhenti di pinggir jalan tepatnya di Simpang Empat Nanga Boyan, kemudian Saksi Teguh dan tim mendatangi Terdakwa dan Saksi Ramadani yang sedang menelepon, lalu ditanya oleh Saksi Teguh, “Dari mana kalian dan mau ke mana” dijawab oleh Terdakwa, “Dari Bunut Hilir mau pulang bang” lalu Saksi Teguh bertanya kembali “Kau tunggu dulu di sini” sambil mencabut kunci motor Terdakwa, kemudian Saksi Teguh menelepon Saksi Thoni mengatakan “Bang, segera merapat ke Simpang Empat Nanga Boyan”, kemudian Saksi Thoni Saksi Teguh dan tim melakukan penggeledahan dan ditemukanlah 2 (dua) paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Midi dan Saksi Bambang, kemudian Saksi Teguh bersama Saksi Thoni beserta tim mengamankan Terdakwa dan Saksi Ramadani beserta barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan cara bermula pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Ramadani mengatakan, “Ada motor *ndak*, Dan?” Saksi Ramadani menjawab, “Ada, mau *ngapa?*” Terdakwa mengatakan “Ikut aku ke Bunut *boh* (yok) ke tempat sdr. Aat (DPO)” Saksi Ramadani menjawab, “*Ngambil* bahan *kah?*” dan dijawab oleh Terdakwa “*Aok* (iya)”, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi Ramadani bersama Terdakwa sampai di Kec. Bunut Hilir, lalu Terdakwa menelepon sdr. Bobi (DPO) untuk meminta uang yang akan dititipkan kepada Terdakwa, namun sdr. Bobi (DPO) langsung mentransfer uang kepada sdr. Aat (DPO) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah ditunjukkan bukti pengiriman uang kepada Terdakwa, Saksi Ramadani bersama Terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. Aat (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu yang akan dibeli oleh Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian dari Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang sdr. Bobi (DPO) tersebut. Setelah Saksi Ramadani bersama Terdakwa sampai ke rumah sdr. Aat (DPO), Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu sdr. Aat (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Saksi Ramadani bersama Terdakwa pulang dari rumah sdr. Aat (DPO) menuju ke Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu dan pada saat di jalan saksi Ramadani bersama Terdakwa berhenti di sebuah Pondok Somel, kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kemudian terhadap 1 (satu) paket tersebut dipergunakan Terdakwa bersama Saksi Ramadani dan terhadap 1 (satu) paket yang lain akan diberikan kepada sdr. Bobi (DPO). Setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, Saksi Ramadani dan Terdakwa melanjutkan perjalanan sekira pukul 17.45 WIB, Saksi Ramadani bersama Terdakwa sampai di Jalan Lintas Selatan Simpang Empat Nanga Boyan Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu, lalu Terdakwa menelepon sdr. Bobi (DPO) mengatakan, “Dimana *nuan* (kamu)?” sdr. Bobi (DPO) mengatakan, “Lagi di Kafe Iculot”, tidak lama kemudian datang Saksi Teguh dan Saksi Thoni bersama Anggota Sat Narkoba yang kemudian mengamankan Terdakwa bersama Saksi Ramadani beserta barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu seberat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang diamankan dari Terdakwa, kemudian disisihkan seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawasan dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0730.K, tanggal 8 September 2022 dengan hasil pengujian yakni positif mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkoba Golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Teguh Subagyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan karena Saksi adalah anggota kepolisian bersama dengan rekan saksi yang bernama Thoni Susanto yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nanang bin Ahmad Yani yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yaitu memiliki, menyimpan dan menguasai sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Abang Muhammad Ramadani tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Thoni Susanto pada hari Jumat, tanggal 02 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Selatan Simpang Empat Nanga Boyan, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa adapun kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat sipil, yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang diduga melakukan transaksi narkoba jenis shabu dari Bunut Hilir dan akan diantarkan menuju Bunut Hulu. Atas informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Thoni Susanto melakukan penyelidikan terhadap

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran informasi tersebut. Setelah mendapatkan informasi terkait ciri-ciri sepeda motor yang diduga dikendarai oleh pelaku, kemudian pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi tiba di Kecamatan Boyan Tanjung bersama dengan rekan saksi yang bernama Thoni Susanto dan Oktarino Repandi, kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) orang anggota kepolisian melakukan *monitoring* dan penyelidikan di daerah Nanga Boyan dengan mengendarai mobil. Selanjutnya sekira pada pukul 17.30 WIB Saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Oktarino Repandi mencurigai sebuah sepeda motor merek Yamaha WR berwarna hitam biru tanpa nomor polisi yang berhenti di pinggir jalan tepatnya di Simpang Empat Nanga Boyan, kemudian Saksi bersama dengan sdr. Oktarino Repandi mendatangi 2 (dua) orang laki-laki (Terdakwa dan Saksi Abang Muhammad Ramadani) yang pada saat itu sedang menelepon temannya, setelah itu Saksi bertanya, "Dari mana kalian dan mau ke mana kalian?", langsung dijawab oleh Terdakwa, "Dari Bunut Hilir mau pulang, Bang", kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Kau tunggu dulu di sini" sambil mencabut kunci motor milik Terdakwa, lalu Saksi menelepon sdr. Thoni Susanto dengan mengatakan, "Bang segera merapat ke Simpang Empat Nanga Boyan". Tidak lama kemudian sdr. Thoni Susanto datang dan bertanya kepada Terdakwa "Dari mana kalian?", Terdakwa mengatakan dari Bunut Hilir, selanjutnya sdr. Thoni Susanto memerintahkan Saksi untuk memanggil masyarakat setempat yaitu Saksi Midi Hermawan dan Saksi Bambang Pratama agar menyaksikan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa tersebut, Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket klip plastik yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang secara kasat mata terlihat tidak sama banyaknya dan dikeluarkan oleh Terdakwa dari 2 (dua) sisi kocek kanan dan kiri celananya. Kemudian pada saat Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan salah satu dari 2 (dua) paket klip plastik tersebut, Terdakwa sempat membuangnya. Selanjutnya Saksi juga melakukan pengeledahan terhadap Saksi Abang Muhammad Ramadani, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) paket klip plastik yang diduga berisikan narkoba jenis shabu tersebut salah

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satunya yang terbungkus dengan *aluminium foil* adalah milik sdr. Bobi (DPO), sedangkan sisanya adalah milik Terdakwa yang sudah dipakai sebelumnya;

- Bahwa selain barang bukti berupa 2 (dua) paket klip plastik yang diduga berisikan narkoba jenis shabu tersebut, Saksi juga turut menyita dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo type A16 warna hitam, 1 (satu) lembar *aluminium foil*, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong yang semuanya diakui Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR berwarna hitam biru tanpa dilengkapi nomor polisi adalah milik Saksi Abang Muhammad Ramadani;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) paket klip plastik yang diduga berisikan narkoba jenis shabu tersebut diperolehnya dari sdr. Aat (DPO) yang dibeli bersama-sama dengan sdr. Bobi (DPO) secara patungan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang dari sdr. Bobi, sedangkan sisanya yakni Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 2 (dua) paket klip plastik yang diduga berisikan narkoba jenis shabu tersebut pada awalnya Terdakwa ditelepon oleh sdr. Bobi yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis shabu. Kemudian karena Terdakwa sudah mengenal cukup lama dengan sdr. Aat, maka Terdakwa memilih untuk mencari narkoba jenis shabu tersebut ke rumah sdr. Aat. Selanjutnya karena tidak memiliki sepeda motor, Terdakwa mengajak Saksi Abang Muhammad Ramadani untuk pergi bersama mengambil narkoba jenis shabu di rumah sdr. Aat. Kemudian sesampainya di rumah sdr. Aat, Terdakwa memberitahu kepada sdr. Bobi untuk mentransfer uangnya kepada sdr. Aat. Setelah sdr. Aat mengetahui uang tersebut telah diterimanya, Terdakwa memberikan tambahan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Aat menggunakan uang Terdakwa sendiri untuk menggenapi harga narkoba jenis shabu tersebut menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu dari sdr. Aat tersebut, Terdakwa dan Saksi Abang Muhammad Ramadani pergi meninggalkan rumah sdr. Aat untuk mengantarkan narkoba jenis shabu pesanan sdr. Bobi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelum barang bukti berupa 2 (dua) buah klip plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut diantarkan kepada sdr. Bobi, Terdakwa dan Saksi Abang Muhammad Ramadani sempat berhenti sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama berada di rumah pondokan dan yang kedua berada di Pondok Somel untuk menggunakan dan membagi narkotika jenis shabu tersebut ke dalam 2 (dua) paket klip plastik yang sebelumnya masih terdapat dalam 1 (satu) paket klip plastik;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penyelidikan dan pengeledahan lebih lanjut untuk menemukan alat hisap yang digunakan Terdakwa saat mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut karena kondisi saat itu air sudah pasang. Menurut pengakuan Terdakwa, alat hisap yang digunakannya tersebut sudah dibuang sesaat setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di lokasi Pondok Somel;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya baru pertama kali membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Aat. Sebelumnya Terdakwa biasa membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Bobi. Terdakwa dan Saksi Abang Muhammad Ramadani juga pernah membeli bersama-sama kepada sdr. Bobi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis shabu sejak 3 (tiga) tahun lamanya. Namun menurut pengakuannya, Terdakwa tidak terlalu sering menggunakannya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket klip plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan secara bersamaan oleh Penyidik yang juga turut disaksikan oleh Saksi di Kantor Pegadaian Putussibau dan diperoleh hasil berat bruto sebesar 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Achmad Diponegoro Putussibau dengan hasil negatif;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa tidak memiliki/tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket klip plastik narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, di antaranya yang *pertama*, bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu disimpan Terdakwa dalam kocek celana yaitu dalam kocek kecil, dan atas keberatan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Saksi menyatakan mengubah keterangannya dan membenarkan keberatan Terdakwa. Selanjutnya yang *kedua*, ketika Terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lainnya terjadi kontak fisik sehingga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut tertangkis bukan dibuang dan atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya. Kemudian yang *ketiga*, Terdakwa keberatan karena dari awal Terdakwa memang membeli langsung 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan tidak ada pemisahan narkoba jenis shabu tersebut, dan atas keberatan tersebut Saksi menyatakan mengubah keterangannya dan membenarkan keberatan Terdakwa. Selanjutnya yang *keempat*, bahwa sdr. Bobi mengetahui apabila narkoba jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari sdr. Aat, sehingga sdr. Bobi langsung mentransfer uangnya ke rekening sdr. Aat, dan atas keberatan tersebut Saksi menyatakan mengubah keterangannya dan membenarkan keberatan Terdakwa;

2. Saksi **Abang Muhammad Ramadani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yaitu memiliki, menyimpan dan menguasai sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi Teguh Subagyo dan rekannya terhadap Terdakwa dan Saksi tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Selatan Simpang Empat Nanga Boyan, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi tersebut bermula pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022 sekira pukul 17.45 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa sampai di Jalan Lintas Selatan Simpang Empat Nanga Boyan, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. Kami berhenti di pinggir jalan dan duduk di tepi jalan, kemudian Terdakwa langsung menelepon sdr. Bobi dan mengatakan, "Di mana kamu, Bob?", sdr. Bobi mengatakan, "Di kafe Icu Ilot", tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang langsung menuju kepada Terdakwa dan merangkul Terdakwa dan Saksi serta mencabut kunci motor milik Saksi, dan tidak berselang lama datang lagi 3 (tiga) orang laki-laki menggunakan mobil,



setelah itu Terdakwa ditanya oleh laki-laki tersebut dan Saksi meyakini bahwa laki-laki berjumlah 6 (enam) orang tersebut adalah Petugas Kepolisian, setelah itu Terdakwa diperiksa oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu, kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu;

- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi tersebut, ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang disimpan Terdakwa dalam kocek celananya, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo type A16, 1 (satu) lembar *aluminium foil*, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong yang semuanya diakui milik Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR berwarna hitam biru tanpa dilengkapi nomor polisi adalah milik Saksi;
- Bahwa adapun kronologi sebelum penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa tersebut, bermula pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi melalui *Whatsapp* dan mengatakan kepada Saksi, "Ada motor tidak, Dan?", kemudian Saksi menjawab, "Ada, mau apa?" Terdakwa mengatakan, "Ikut aku ke Bunut yok ke tempat sdr. Aat?", Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa, "Ambil bahan *kah?*" dan dijawab oleh Terdakwa, "Iya" dan setelah itu Saksi langsung mandi dan bersiap-siap untuk menjemput Terdakwa. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa sampai di Kecamatan Bunut Hilir, Terdakwa langsung menelepon sdr. Bobi setelah itu Saksi ditunjukkan bukti pengiriman uang dari sdr. Bobi oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama Terdakwa pun langsung pergi ke rumah sdr. Aat untuk mengambil narkoba jenis shabu yang akan dibeli oleh Terdakwa. Setelah sampai di rumah sdr. Aat, kami berdua santai sambil *ngopi* di rumah sdr. Aat. Kemudian Terdakwa dan sdr. Aat keluar pergi sebentar menggunakan sepeda motor. Setelah itu, sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi bersama Terdakwa pulang dari rumah sdr. Aat menuju ke Kecamatan Bunut Hulu untuk menemui sdr. Bobi, dan pada saat di Jalan, Saksi bersama Terdakwa berhenti di sebuah Pondok Somel untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang diperoleh dari sdr. Aat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sesaat sebelum tiba di rumah sdr. Aat, Terdakwa menunjukkan kepada Saksi sebuah *screenshot* bukti transfer melalui aplikasi BRImo dari sdr. Bobi kepada sdr. Aat sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian sesampainya tiba di rumah sdr. Aat, Saksi melihat Terdakwa ada memberikan uang tunai ke sdr. Aat, namun pada saat itu Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pastinya;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa berhenti sebanyak 2 (dua) kali untuk menggunakan narkoba jenis shabu. Pertama, kami singgah di rumah kebun dan menggunakan narkoba jenis shabu, Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis shabu dari kocek celana sebelah kiri sebanyak 1 (satu) bungkus, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat hisap shabu (bong) yang telah disiapkan dari Bunut Hilir yaitu Terdakwa membeli air mineral kemasan botol, lalu kami menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Setelah selesai pakai, kami berkemas dan narkoba jenis shabu tersebut masih dalam keadaan 1 (satu) paket. Kemudian Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan, selang waktu kurang lebih 20 (dua) puluh menit, Saksi mengajak Terdakwa untuk singgah di Pondok Somel untuk menggunakan Narkoba jenis shabu kembali, kemudian kami berhenti dan memakai Narkoba jenis shabu kedua kalinya dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang sama dan masih dibawa oleh Terdakwa, pada pemakaian kedua kali inilah Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu. Lalu setelah itu kami pergi menemui sdr. Bobi di Simpang Empat Nanga Boyan, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) klip plastik yang kemudian kami gunakan bersama-sama;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan upah dari menggunakan narkoba jenis shabu pada saat Saksi bersama Terdakwa 2 (dua) kali berhenti di rumah kebun dan Pondok Somel di Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu yang masing-masing sebanyak 4 (empat) kali isapan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menyiapkan sebuah botol yang berisikan air, setelah itu menyiapkan 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah kaca *pirex*. Dan di dalam kaca tersebut dimasukkan narkoba jenis shabu, lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian dari sedotan tersebut kami hisap. Bahwa setiap kali akan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa merakit atau membuat bong atau alat hisap baru. Dan setelah itu alat hisap (bong) tersebut dibuang Terdakwa;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ada mengeluarkan uang sedikit pun dari pembelian narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Saksi tidak memiliki uang dan hanya mengantarkan Terdakwa ke Kecamatan Bunut Hilir untuk membeli narkoba jenis shabu kepada temannya yang bernama sdr. Aat;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Achmad Diponegoro dan diperoleh hasil negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai maupun menggunakan 2 (dua) paket klip plastik narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. Aat tersebut sudah dalam keadaan 2 (dua) paket klip plastik, dan Terdakwa tidak pernah membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket klip, atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti Surat dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Penimbangan Nomor 09.STP/11129/VI/2022 yang diterbitkan oleh Kantor PT Pegadaian (Persero) Putussibau pada tanggal 5 September 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat bruto (kotor) 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) paket klip kecil dengan rincian berat sebagai berikut:
 - 1) Klip I, dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram, akan diserahkan ke BPOM Pontianak;
 - 2) Klip II, dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, untuk penyisihan barang bukti di Kantor Kejaksaan Negeri.
2. Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0730.K yang diterbitkan oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak tanggal 8 September 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian barang bukti yang disita dari Tersangka/Terdakwa atas



nama Nanang alias Nanang bin Ahmad Yani dengan hasil pengujian sebagai berikut:

HASIL PENGUJIAN:

- I. Pemerian: Serbuk berbentuk kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOM 14 / N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14 / N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14 / N / 01

KESIMPULAN: Contoh di atas mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

3. Surat Hasil Urinalisis yang diterbitkan oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro tanggal 3 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK, selaku Dokter Penanggung Jawab, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan uji urinalisis terhadap Tersangka/Terdakwa yang bernama Nanang bin Ahmad Yani dengan hasil sebagai berikut:

Menunjukkan hasil sebagai berikut:

The Result of Urinalysis:

- | | |
|--------------------|-----------|
| a. Amphetamin | : Negatif |
| b. Methamphetamine | : Negatif |
| c. THC | : Negatif |
| d. Morphine | : Negatif |
| e. Cocaine | : Negatif |
| f. Benzodiazepines | : Negatif |

Hasil tes ini menggunakan metode Lateral Flow Chromatografi Immunoassay.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait penangkapan yang dilakukan oleh anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi Abang Muhammad Ramadani dalam perkara tindak pidana narkotika;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Selatan Simpang Empat Nanga Boyan, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa dan Saksi Abang Muhammad Ramadani ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian (Saksi Teguh Subagyo dan rekannya);
- Bahwa adapun kronologi penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Abang Muhammad Ramadani tersebut bermula pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022 sekira pukul 17.45 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Abang Muhammad Ramadani tiba di Jalan Lintas Selatan Simpang Empat Nanga Boyan, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. Kami berhenti di pinggir jalan dan duduk di tepi jalan, kemudian Terdakwa langsung menelepon sdr. Bobi (DPO) dan bertanya, "Di mana kamu, Bob?", sdr. Bobi menjawab, "Di kafe Icu Ilot", tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang langsung menuju kepada Terdakwa dan langsung merangkul Terdakwa serta mencabut kunci sepeda motor milik Saksi Abang Muhammad Ramadani. Kemudian tidak berselang lama datang lagi 3 (tiga) orang laki-laki menggunakan mobil, setelah itu Terdakwa ditanya oleh laki-laki yang berjumlah 6 (enam) orang tersebut yang kemudian diketahui bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian, setelah itu Terdakwa diperiksa oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan 2 (dua) paket klip narkotika jenis shabu dari dalam kocek celana Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Abang Muhammad Ramadani dibawa oleh Petugas Kepolisian tersebut ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi Abang Muhammad Ramadani tersebut, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket klip plastik berisikan narkotika jenis shabu yang terdapat di dalam kocek celana Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A16 warna hitam, 1 (satu) lembar *aluminium foil*, 1 (satu) buah klip plastik dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR berwarna hitam biru tanpa nomor polisi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang berupa 2 (dua) paket klip plastik berisikan narkotika jenis shabu tersebut salah satunya adalah milik Terdakwa. Sedangkan yang satunya lagi adalah milik sdr. Bobi yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan dengan sdr. Bobi (DPO) dari sdr. Aat (DPO). Selain itu barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A16

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) lembar *aluminium foil*, 1 (satu) buah klip plastik adalah milik Terdakwa sendiri. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR berwarna hitam biru tanpa nomor polisi tersebut adalah milik Saksi Abang Muhammad Ramadani;

- Bahwa adapun kronologi Terdakwa bisa memperoleh barang bukti berupa 2 (dua) paket klip plastik yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut bermula pada 3 (tiga) hari sebelum penangkapan Terdakwa, sdr. Bobi menelepon Terdakwa, memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sdr. Bobi sedang sakit badan dan memerlukan narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa menjawab, "Bagaimana bisa kamu seorang bandar shabu tidak memiliki persediaan?", kemudian sdr. Bobi menjawab bahwa persediaan (narkoba jenis shabu) sedang habis, karena pada saat itu Terdakwa sedang bekerja, jadi tidak Terdakwa tanggap lebih lanjut. Kemudian, pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, sdr. Bobi kembali menelepon Terdakwa untuk meminta tolong mencarikan narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa mengajak sdr. Bobi untuk pergi bersama-sama ke Kecamatan Bunut Hilir untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut. Karena sdr. Bobi tidak mau, maka Terdakwa mengajak Saksi Abang Muhammad Ramadani untuk menemani Terdakwa ke rumah sdr. Aat yang berada di Kecamatan Bunut Hilir. Setelah kami sampai di rumah sdr. Aat, Terdakwa memberitahukan kepada sdr. Bobi untuk membayar narkoba jenis shabu tersebut secara transfer kepada sdr. Aat. Bahwa setelah Terdakwa dan sdr. Aat mengetahui sdr. Bobi sudah melakukan transfer uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Aat, Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Aat sebagai tambahan untuk menggenapkan pembelian narkoba jenis shabu tersebut menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan harapan narkoba jenis shabu yang didapatkan akan lebih banyak, kemudian sdr. Aat langsung pergi ke ATM untuk mengambil uang dan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa memberitahu sdr. Aat untuk membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yang sama besarnya yakni masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu yang sama besarnya dari Sdr. Aat tersebut, kami berdua meninggalkan rumah sdr. Aat, pada saat di perjalanan pulang untuk menemui sdr. Bobi, Terdakwa dan Saksi Abang Muhammad Ramadani diamankan oleh Petugas Kepolisian sehingga 1 (satu) paket klip kecil

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu milik sdr. Bobi tersebut belum sempat Terdakwa berikan kepada sdr. Bobi;

- Bahwa dari awal Terdakwa memang sudah berbicara dan bersekongkol dengan sdr. Aat untuk menyamakan ukuran dari 2 (dua) paket klip kecil narkotika jenis shabu tersebut meskipun dibeli dengan harga yang berbeda. Terdakwa meminta kepada sdr. Aat untuk menyamakannya karena sdr. Bobi yang membeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut masih memiliki hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. Aat tersebut, kami berdua pergi meninggalkan rumah sdr. Aat. Di dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi Abang Muhammad Ramadani ada berhenti sebanyak 2 (dua) kali untuk menggunakan narkotika jenis shabu. Pertama, kami singgah di rumah kebun dan menggunakan narkotika jenis shabu, Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis shabu dari kocek celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat hisap shabu (bong) yang telah disiapkan dari Bunut Hilir, lalu kami berdua menggunakan narkotika jenis shabu tersebut. Setelah selesai pakai, kami berkemas dan meninggalkan tempat tersebut. Kemudian kami berdua melanjutkan perjalanan, selang tidak berapa lama, Saksi Abang Muhammad Ramadani mengajak Terdakwa untuk singgah di Pondok Somel untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut kembali, kemudian kami berhenti dan memakai narkotika jenis shabu kedua kalinya dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang sama dan masih dibawa oleh Terdakwa. Lalu setelah selesai menggunakan yang kedua kalinya, kami pergi menemui sdr. Bobi di Simpang Empat Nanga Boyan, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menyiapkan sebuah botol yang berisikan air, setelah itu menyiapkan 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah kaca *pirex*. Dan di dalam kaca tersebut dimasukkan narkotika jenis shabu, lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian dari sedotan tersebut kami hisap. Bahwa setiap kali akan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa merakit atau membuat bong atau alat hisap baru. Dan setelah itu alat hisap (bong) tersebut dibuang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Aat. Sedangkan dari sdr. Bobi, Terdakwa sudah membelinya sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yang semuanya untuk Terdakwa gunakan sendiri dan tidak pernah dijual kembali. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk *doping* atau penambah stamina saat bekerja sebagai penambang emas;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu dari sdr. Aat tersebut pada tanggal 2 September 2022 kurang lebih pukul 16.00 WIB, dan kemudian pada tanggal 03 September 2022 sekira pukul 16.16 WIB terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Achmad Diponegoro dan diperoleh hasil negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai maupun menggunakan 2 (dua) paket klip plastik narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket klip narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan kemudian disisihkan sebanyak 0,15 (nol koma lima belas) gram untuk diuji ke BPOM Pontianak sehingga sisa berat barang bukti yang akan menjadi barang bukti di persidangan seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A16 warna hitam;
- 1 (satu) lembar *aluminium foil*;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR berwarna hitam biru tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap pula telah dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Selatan Simpang Empat Nanga Boyan, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa dan Saksi Abang Muhammad Ramadani ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu (Saksi Teguh Subagyo dan rekannya);
- Bahwa benar, dalam penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket klip plastik berisikan narkotika jenis shabu yang terdapat di dalam kocek celana Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A16 warna hitam, 1 (satu) lembar *aluminium foil*, 1 (satu) buah klip plastik bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR berwarna hitam biru tanpa nomor polisi;
- Bahwa benar, terkait dengan barang bukti yang berupa 2 (dua) paket klip plastik berisikan narkotika jenis shabu tersebut salah satunya diakui adalah milik Terdakwa. Sedangkan yang satunya lagi adalah milik sdr. Bobi yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara patungan dengan sdr. Bobi (DPO) dari sdr. Aat (DPO). Selain itu barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A16 warna hitam, 1 (satu) lembar *aluminium foil*, 1 (satu) buah klip plastik adalah milik Terdakwa sendiri. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR berwarna hitam biru tanpa nomor polisi tersebut adalah milik Saksi Abang Muhammad Ramadani;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) paket klip plastik berisikan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari sdr. Aat atas permintaan sdr. Bobi. Bermula pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, sdr. Bobi menelepon Terdakwa untuk meminta tolong mencari narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa mengajak sdr. Bobi untuk pergi bersama-sama ke Kecamatan Bunut Hilir untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut. Namun karena sdr. Bobi tidak mau, maka Terdakwa mengajak Saksi Abang Muhammad Ramadani untuk menemani Terdakwa ke rumah sdr. Aat yang berada di Kecamatan Bunut Hilir menggunakan sepeda motor merek Yamaha WR milik Saksi Abang Muhammad Ramadani. Setelah Terdakwa dan Saksi Abang Muhammad Ramadani sampai di rumah sdr. Aat, Terdakwa memberitahukan kepada sdr. Bobi untuk membayar narkotika jenis shabu tersebut secara transfer kepada sdr. Aat. Kemudian setelah Terdakwa dan sdr. Aat mengetahui sdr. Bobi sudah melakukan transfer uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) kepada sdr. Aat, Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Aat sebagai tambahan untuk menggenapkan pembelian narkoba jenis shabu tersebut menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan harapan narkoba jenis shabu yang didapatkan Terdakwa menjadi lebih banyak, kemudian sdr. Aat langsung pergi ke ATM untuk mengambil uang dan narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta sdr. Aat untuk membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yang sama besarnya yakni masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu yang sama besarnya dari Sdr. Aat tersebut, Terdakwa dan Saksi Abang Muhammad Ramadani meninggalkan rumah sdr. Aat;

- Bahwa benar, pada saat di perjalanan pulang untuk menemui sdr. Bobi, Terdakwa dan Saksi Abang Muhammad Ramadani sempat berhenti sebanyak 2 (dua) kali untuk menggunakan narkoba jenis shabu. Pertama, Terdakwa dan Saksi Abang Muhammad Ramadani singgah di rumah kebun dan menggunakan narkoba jenis shabu, Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis shabu dari kocek celananya, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat hisap shabu (bong) yang telah disiapkan dari Bunut Hilir, kemudian Terdakwa dan Saksi Abang Muhammad Ramadani menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Abang Muhammad Ramadani berkemas dan meninggalkan tempat tersebut. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan, selang tidak berapa lama, Saksi Abang Muhammad Ramadani mengajak Terdakwa untuk singgah di Pondok Somel untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kembali, kemudian mereka berdua berhenti dan memakai narkoba jenis shabu untuk kedua kalinya secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang sama dan masih dibawa oleh Terdakwa. Lalu setelah selesai menggunakan yang kedua kalinya, mereka berdua melanjutkan perjalanan menemui sdr. Bobi di Simpang Empat Nanga Boyan, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. Namun sebelum sampai bertemu dengan sdr. Bobi, Terdakwa dan Saksi Abang Muhammad Ramadani sudah terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian, sehingga 1 (satu) paket klip kecil narkoba jenis shabu milik sdr. Bobi tersebut belum sempat Terdakwa berikan kepada sdr. Bobi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor 09.STP/11129/VI/2022 yang diterbitkan oleh Kantor PT Pegadaian (Persero) Putussibau pada tanggal 5 September 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu dengan total berat bruto (kotor) 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) paket klip kecil dengan rincian berat sebagai berikut:
 - 1) Klip I, dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram, akan diserahkan ke BPOM Pontianak;
 - 2) Klip II, dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, untuk penyisihan barang bukti di Kantor Kejaksaan Negeri.
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0730.K yang diterbitkan oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak tanggal 8 September 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian barang bukti yang disita dari Tersangka/Terdakwa atas nama Nanang alias Nanang bin Ahmad Yani dengan hasil pengujian, contoh (barang bukti) di atas mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkoba Golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Hasil Urinalisis yang diterbitkan oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro tanggal 3 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK, selaku Dokter Penanggung Jawab, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan uji urinalisis terhadap Tersangka/Terdakwa yang bernama Nanang bin Ahmad Yani dengan hasil negatif dari *Amphetamine*, *Methamphetamine*, *THC*, *Morphine*, *Cocaine*, *Benzodiazepines*;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai maupun menggunakan 2 (dua) paket klip plastik narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum yang dapat berwujud perseorangan (*natuurlijke-persoon*) maupun badan hukum (*rechst-persoon*) dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan seorang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Nanang alias Nanang bin Ahmad Yani**. Identitas tersebut sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan di atas, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ke-1 (kesatu) yaitu “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur perbuatan telah terpenuhi, maka sub unsur perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dengan kata lain seluruh unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak atau landasan hukum yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai sesuatu barang yang merupakan milik atau haknya. Sementara yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh atau menyembunyikan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Sedangkan “menguasai” berarti memegang kuasa atau kendali atas suatu barang yang berada padanya. Dan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah segala tindakan yang dilakukan untuk menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” (dalam hal ini Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika *jo.* Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, antara lain,



Tanaman *Papaver Somniferum L*, Opium, Kokaina, Tanaman Koka, Tanaman Ganja (*cannabis*), *Metamfetamina* dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya maksud dan tujuan terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk memberantas peredaran gelap narkotika yang telah banyak mengakibatkan korban jiwa dan merusak generasi muda penerus bangsa karena penggunaan narkotika. Maka dari itu, dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Selatan Simpang Empat Nanga Boyan, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa dan Saksi Abang Muhammad Ramadani ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu (Saksi Teguh Subagyo dan rekannya);

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket klip plastik berisikan narkotika jenis shabu yang terdapat di dalam kocek celana Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A16 warna hitam, 1 (satu) lembar *aluminium foil*, 1 (satu) buah klip plastik bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR berwarna hitam biru tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti yang berupa 2 (dua) paket klip plastik berisikan narkotika jenis shabu tersebut salah satunya diakui adalah milik Terdakwa. Sedangkan yang satunya lagi adalah milik sdr. Bobi yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara patungan dengan sdr. Bobi (DPO) dari sdr. Aat (DPO). Selain itu, barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A16 warna hitam, 1 (satu) lembar *aluminium foil*, 1 (satu) buah klip plastik juga diakui milik Terdakwa sendiri. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR berwarna hitam biru tanpa nomor polisi tersebut adalah milik Saksi Abang Muhammad Ramadani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket klip plastik berisikan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari sdr. Aat atas permintaan sdr. Bobi. Bermula pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, sdr. Bobi menelepon Terdakwa untuk meminta tolong mencari narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa mengajak sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bobi untuk pergi bersama-sama ke Kecamatan Bunut Hilir untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut. Namun karena sdr. Bobi tidak mau, maka Terdakwa mengajak Saksi Abang Muhammad Ramadanani untuk menemani Terdakwa ke rumah sdr. Aat yang berada di Kecamatan Bunut Hilir menggunakan sepeda motor merek Yamaha WR milik Saksi Abang Muhammad Ramadanani;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Abang Muhammad Ramadanani sampai di rumah sdr. Aat, Terdakwa memberitahukan kepada sdr. Bobi untuk membayar narkoba jenis shabu tersebut secara transfer kepada sdr. Aat. Kemudian setelah Terdakwa dan sdr. Aat mengetahui sdr. Bobi sudah melakukan transfer uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Aat, Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Aat sebagai tambahan untuk menggenapkan pembelian narkoba jenis shabu tersebut menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan harapan narkoba jenis shabu yang didapatkan Terdakwa menjadi lebih banyak, kemudian sdr. Aat langsung pergi ke ATM untuk mengambil uang dan narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta sdr. Aat untuk membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yang sama besarnya yakni masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu yang sama besarnya dari Sdr. Aat tersebut, Terdakwa dan Saksi Abang Muhammad Ramadanani meninggalkan rumah sdr. Aat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat perjalanan pulang untuk menemui sdr. Bobi, Terdakwa dan Saksi Abang Muhammad Ramadanani sempat berhenti sebanyak 2 (dua) kali untuk menggunakan narkoba jenis shabu. Pertama, Terdakwa dan Saksi Abang Muhammad Ramadanani singgah di rumah kebun dan menggunakan narkoba jenis shabu, Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis shabu dari kocek celananya, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat hisap shabu (bong) yang telah disiapkan dari Bunut Hilir, kemudian Terdakwa dan Saksi Abang Muhammad Ramadanani menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Abang Muhammad Ramadanani berkemas dan meninggalkan tempat tersebut. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan, selang tidak berapa lama, Saksi Abang Muhammad Ramadanani mengajak Terdakwa untuk singgah di Pondok Somel untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kembali, kemudian mereka berdua berhenti dan memakai narkoba jenis shabu untuk kedua kalinya secara

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang sama dan masih dibawa oleh Terdakwa. Lalu setelah selesai menggunakan yang kedua kalinya, mereka berdua melanjutkan perjalanan menemui sdr. Bobi di Simpang Empat Nanga Boyan, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. Namun sebelum sampai bertemu dengan sdr. Bobi, Terdakwa dan Saksi Abang Muhammad Ramadani sudah terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian, sehingga 1 (satu) paket klip kecil narkotika jenis shabu milik sdr. Bobi tersebut belum sempat Terdakwa berikan kepada sdr. Bobi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor 09.STP/11129/VI/2022 yang diterbitkan oleh Kantor PT Pegadaian (Persero) Putussibau pada tanggal 5 September 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan total berat bruto (kotor) 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) paket klip kecil dengan rincian berat sebagai berikut:

- 1) Klip I, dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram, akan diserahkan ke BPOM Pontianak;
- 2) Klip II, dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, untuk penyisihan barang bukti di Kantor Kejaksaan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0730.K yang diterbitkan oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak tanggal 8 September 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian barang bukti yang disita dari Tersangka/Terdakwa atas nama Nanang alias Nanang bin Ahmad Yani dengan hasil pengujian, contoh (barang bukti) di atas mengandung *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Urinalisis yang diterbitkan oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro tanggal 3 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK, selaku Dokter Penanggung Jawab, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan uji urinalisis terhadap Tersangka/Terdakwa yang bernama Nanang bin Ahmad Yani dengan hasil negatif dari *Amphetamine, Methamphetamine, THC, Morphine, Cocaine, Benzodiazepines*;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai maupun menggunakan 2 (dua) paket klip plastik narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa perbuatannya memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga bukan untuk kepentingan pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sebab Terdakwa sendiri bukanlah orang yang berprofesi atau berkecimpung dalam bidang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti bahwa perbuatan memiliki dan menguasai narkoba adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum). Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas-jelas dilarang oleh undang-undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu/*Metamfetamina* yang tergolong dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman yang diperoleh dari sdr. Aat atas permintaan sdr. Bobi, dan sempat digunakan terlebih dahulu oleh Terdakwa bersama Saksi A. M. Ramadani serta sisanya akan diserahkan kepada sdr. Bobi yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut, termasuk ke dalam salah satu unsur sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua pertimbangan di atas. Dengan demikian unsur ke-2 (kedua) dalam pertimbangan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan ditanggapi oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap poin 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan



tuntutan Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu Majelis Hakim berpendapat dengan berdasar pada fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui setelah Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari sdr. Aat tersebut, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan Saksi Abang Muhammad Ramadani sebanyak 2 (dua) kali dengan masing-masing 4 (empat) kali isapan, namun setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan urine terhadap diri Terdakwa diperoleh hasil negatif dari *Methamphetamine*. Dengan demikian ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak beralasan hukum untuk diterapkan kepada Terdakwa dan oleh karena itu poin-poin nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas patutlah dikesampingkan dan/atau tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap poin 5 (lima) nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi diskriminasi dan ketidakadilan dimana teman Terdakwa yaitu Saksi Abang Muhammad Ramadani yang ikut membeli dan sempat menggunakan narkotika jenis shabu tersebut hanya dijadikan saksi saja dalam perkara ini, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana mandat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Hakim hanya memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan terkait dengan siapa saja subjek hukum yang dapat atau akan dituntut dan dijadikan Terdakwa ke depan muka persidangan merupakan (*dominus litis*) kewenangan penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian poin nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan untuk itu patutlah dikesampingkan dan/atau tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan ancaman pidana dalam Pasal yang terbukti di atas adalah kumulatif (pidana penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda



dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket klip narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan kemudian disisihkan sebanyak 0,15 (nol koma lima belas) gram untuk diuji ke BPOM Pontianak sehingga sisa berat barang bukti yang akan menjadi barang bukti di persidangan seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A16 warna hitam, 1 (satu) lembar *aluminium foil* dan 1 (satu) buah plastik bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR berwarna hitam biru tanpa nomor polisi yang telah disita dari Saksi Abang Muhammad Ramadani, maka dikembalikan kepada Saksi Abang Muhammad Ramadani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nanang alias Nanang bin Ahmad Yani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket klip narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan kemudian disisihkan sebanyak 0,15 (nol koma lima belas) gram untuk diuji ke BPOM Pontianak sehingga sisa berat barang bukti yang akan menjadi barang bukti di persidangan seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A16 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar *aluminium foil*; dan
 - 1 (satu) buah plastik bening.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR berwarna hitam biru tanpa nomor polisi.

Dikembalikan kepada Saksi Abang Muhammad Ramadani.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Radityo Muhammad Harseno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., Novitasari Amira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gincai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya di persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Ttd.

Novitasari Amira, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gincal

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)